



BUNGA RAMPAI

**STUDI KASUS
AKUNTANSI PEMERINTAHAN**

2016

AKUNTABILITAS

TRANSPARANSI



**KOMITE STANDAR
AKUNTANSI PEMERINTAHAN**

BUNGA RAMPAI
STUDI KASUS
AKUNTANSI
PEMERINTAHAN 2016

AKUNTABILITAS

TRANSPARANSI



KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

GEDUNG PRIJADI PRAPTOSUHARDJO III LANTAI 2
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN – KEMENTERIAN KEUANGAN RI
JALAN BUDI UTOMO NO. 6, JAKARTA 10710
TELEPON: (021) 352-4551, (021) 344-9230 EXT 5311 / FAKSIMILE: (021) 352-4551
WEBSITE: WWW.KSAP.ORG / E-MAIL: WEBMASTER@KSAP.ORG

Nomor : S- 08 /K.1/KSAP/II/2016
Sifat : Segera
Hal : Tanggapan terhadap Pelakuan *Subsequent Expenditure* atas Aset Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS)

27 Januari 2016

Yth. Direktur Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan
Gedung Sjafrudin Prawiranegara II
Jalan Lapangan Banteng No. 2-4, Jakarta Pusat

Sehubungan dengan Surat Saudara Nomor: S-1549/KN/2015 tanggal 11 Desember 2015 hal Tindak Lanjut Permasalahan *Subsequent Expenditure* atas Aset Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS), dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Menindaklanjuti surat dimaksud, pada tanggal 7 Januari 2016 telah dilakukan rapat pembahasan antara KSAP, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, dan SKK Migas. Berdasarkan rapat tersebut diperoleh informasi bahwa Aset KKKS merupakan Barang Milik Negara yang diperoleh atau dibeli KKKS yang digunakan dalam kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi. Aset KKKS tersebut disajikan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) sebagai Aset Lainnya.
2. Sesuai dengan Paragraf 67 Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan (KKAP) pada Lampiran I PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) bahwa aset diklasifikasikan ke dalam aset lancar dan nonlancar. Sesuai Paragraf 69 KKAP bahwa aset nonlancar diklasifikasikan menjadi investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan, dan aset lainnya. Selanjutnya, Paragraf 72 KKAP menyatakan bahwa termasuk dalam aset lainnya adalah aset tak berwujud dan aset kerjasama (kemitraan).
3. Sesuai dengan Paragraf 66 Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 01 tentang Penyajian Laporan Keuangan bahwa aset nonlancar lainnya diklasifikasikan sebagai aset lainnya. Termasuk dalam aset lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
4. PSAP, Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (IPSAP), maupun Buletin Teknis SAP tidak mengatur secara khusus mengenai aset lainnya berupa aset kerjasama dengan pihak ketiga.
5. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, kami berpendapat bahwa kriteria *subsequent expenditure* atas Aset KKKS yang dapat dikapitalisasi menambah nilai tercatat aset yang bersangkutan, mengacu pada regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah sepanjang tidak diatur secara khusus dalam PSAP, IPSAP, maupun Buletin Teknis SAP.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Ketua Komite Kerja,

Binsar H. Simanjuntak

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan selaku Ketua Komite Konsultatif KSAP; dan
2. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri selaku Wakil Ketua Komite Konsultatif KSAP.



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA**

Gedung Sjafrudin Prawiranegara II, Jl. Lapangan Banteng No. 2-4, Jakarta 10710
Telepon: (021)3455159 Faksimile: (021) 3447478 Situs <http://www.djkn.depkeu.go.id>

APK
12/2015

Nomor : S-1549 /KN/2015
Sifat : Sangat Segera
Lampiran : 1 (satu) set
Hal : Tindak Lanjut Permasalahan *Subsequent Expenditure* Atas Aset
Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS)

71 DEC 2015


Yth. Ketua Komite Standar Akuntansi Pemerintahan
Gedung Prijadi Praptosuharjo III Lantai 2
Jalan Budi Utomo Nomor 6
Jakarta Pusat 10710


Berhubungan dengan pemeriksaan BPK RI atas LKBUN/LKPP Tahun 2014 yang menyatakan bahwa pengelolaan data *Subsequent Expenditures* (SE) senilai USD 9.23 miliar belum memadai, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut.

1. Praktek akuntansi di industri hulu migas yang dilaksanakan oleh SKK Migas dapat berbeda dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Sebagai contoh, biaya-biaya *workover* sumur dengan tujuan untuk mempertahankan tingkat produksi dan tidak menambah umur manfaat akan dikapitalisasi oleh SKK Migas (meski tidak memenuhi kriteria kapitalisasi sebagaimana dimaksud dalam SAP).
2. Pengkapitalisasian biaya-biaya tersebut pada angka 1 dilaksanakan dengan memenuhi prinsip "*agreed by both parties*", dalam artian pengkapitalisasian tersebut disetujui baik oleh SKK Migas maupun oleh KKKS. Dengan demikian, sebagian kapitalisasi atas SE merupakan diskresi SKK Migas dan KKKS dengan tujuan keekonomian.
3. Latar belakang kapitalisasi SE sebagaimana tersebut pada angka 1 dan 2 adalah sebagai berikut.
 - a. Secara umum, praktik pencatatan kapitalisasi aset KKKS pada laporan aset KKKS pada awalnya lebih difokuskan untuk keperluan pengembalian biaya (*cost recovery*) dan tidak selalu sejalan dengan standar akuntansi pencatatan aset.
 - b. Kapitalisasi SE sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan 2 lebih menguntungkan bagi negara karena pengembalian biaya (*cost recovery*) kepada KKKS dilakukan melalui mekanisme depresiasi (diangsur) sesuai kesepakatan dalam masing-masing Kontrak Kerja Sama (*Production Sharing Contract*) atau lebih bersifat *cash flow management*.
4. Untuk sementara ini, agar dapat mengakomodasi proses bisnis dalam kegiatan hulu migas dan tetap sejalan dengan perlakuan akuntansi yang sesuai dengan SAP, maka dalam LKBUN/LKPP nilai aset KKKS disajikan berdasarkan nilai aset Harta Benda Modal (HBM) KKKS *line* 01 dalam laporan yang disusun SKK Migas. Sedangkan, semua aset HBM *line* 02 dan seterusnya (SE) diungkapkan dalam CaLK sampai dengan dilakukan verifikasi.
5. Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, diperlukan klarifikasi apakah kapitalisasi SE sebagaimana angka 1 dan 2 dapat disajikan di Neraca atau cukup diungkapkan di Catatan atas Laporan Keuangan.
6. Dalam rangka menindaklanjuti seluruh temuan BPK dimaksud, kami mohon bantuan Saudara memberikan petunjuk/penetapan kebijakan akuntansi atas hal tersebut di atas. Sebagai informasi tambahan, bersama ini terlampir resume permasalahan yang terkait dengan SE.

Demikian disampaikan. Atas perhatian dan bantuan Saudara, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Direktur Jenderal,
Direktur Piutang Negara dan Kekayaan
Negara Lain-Lain


Purjama T. Sianturi
NIP. 196803101991032001



Tembusan:

1. Direktur Jenderal
2. Auditor Utama II BPK RI
3. Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan
4. Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM
5. Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan
6. Deputy Pengendalian Keuangan SKK Migas

Resume Permasalahan *Subsequent Expenditures*

1. Pada pemeriksaan LKBUN Tahun 2011 BPK RI menemukan kelemahan dalam pelaksanaan IP aset KKKS. Dalam salah satu butir penjelasannya disebutkan bahwa hasil IP Aset KKKS berupa pengeluaran setelah tanggal perolehan (*Subsequent Expenditures*) pada 34 KKKS senilai Rp44,35 triliun belum diidentifikasi dan dipisahkan antara yang dapat dan tidak dapat dikapitalisasi serta merekomendasikan untuk melakukan verifikasi kembali hasil IP yang telah dilakukan.
2. DJKN selanjutnya meminta petunjuk kepada KSAP dengan merujuk Buletin Prosedur Teknik Pertamina BPPKA (BP.045 (Rev.1) dan paragraf 49 dan 50 PSAP 07 tentang Aset Tetap (Lampiran I). Adapun tanggapan KSAP sesuai surat Komite Standar Akuntansi Pemerintahan nomor S-84/K.1/KSAP/IX/2011 tanggal 28 September 2011. KSAP menyampaikan bahwa *overhaul* aset KKKS termasuk *Subsequent Expenditures* (SE) yang dapat dikapitalisasi sepanjang memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. Memperpanjang masa manfaat; atau
 - b. Kemungkinan besar memberi manfaat ekonomik di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja; dan
 - c. Memenuhi suatu batasan jumlah biaya kapitalisasi (*capitalization threshold*) tertentu.
3. Pada tahun 2012 Tim Interdep yaitu DJKN-Kemenkeu, PPBMN-KESDM, SKK Migas/BP Migas, BPKP, dan KKKS juga melakukan upaya untuk mengidentifikasi dan memverifikasi substansi SE hasil IP tahun 2011 dengan hasil sebagai berikut:

Deskripsi	Jumlah KKKS	Jml Item	Nilai Perolehan (USD)	Nilai Wajar (IDR)	Persentase thd total nilai USD
Total Aset yang digolongkan sebagai SE berdasarkan hasil IP Tahun 2011	34	13.896	8,589,430,703.44	44,345,555,350,377.00	100.00%
SE yang berdasarkan hasil identifikasi secara fisik merupakan aset yang berdiri sendiri	25	11.208	6,978,723,779.55	40,082,814,654,190.00	81.25%
SE yang berdasarkan hasil identifikasi bukan merupakan aset yang berdiri sendiri	9	2.688	1,610,706,923.89	4,262,740,696,187.05	18.75%

4. Pada pemeriksaan LKBUN Tahun 2012, BPK RI belum dapat menerima tindak lanjut dan meminta kepada Pemerintah untuk melakukan penelusuran pada dokumen pendukung/bukti yang menunjukkan bahwa seluruh SE telah memenuhi kriteria kapitalisasi sebagaimana dimaksud Komite SAP.
5. Sebagai tindak lanjut atas temuan tersebut, DJKN telah melakukan penelusuran aset SE pada dokumen pendukungnya (*authorization for expenditure/AFE*) untuk menunjukkan bahwa aset dimaksud dapat dikapitalisasi dengan metode *purposed sampling* yaitu mengambil *sample* dokumen dari populasi keseluruhan aset SE.




6. Berdasarkan verifikasi atas data dan dokumen pendukung SE pada KKKS Petrochina Jabung baru bisa menelusuri 1% dari keseluruhan total nilai SE. Dengan demikian selama 2012-2013 segala upaya berkaitan dengan tindak lanjut temuan mengenai SE telah dilakukan guna menelusuri dan memperoleh dokumen pendukung kelayakan kapitalisasi. Upaya-upaya tersebut telah menyerap sumber daya, waktu dan biaya yang relatif besar namun memberikan hasil yang tidak signifikan. Oleh karena itu, dengan pertimbangan efisiensi/efektivitas dan untuk kepentingan manajemen khususnya terkait pengendalian BMN, DJKN berpendapat bahwa SE tetap dilaporkan pada CaLK sebesar nilai perolehannya baik untuk SE yang telah dilaporkan dalam LKPP Tahun 2012 ditambah SE yang dilaporkan setelahnya.
7. Pada pemeriksaan LKBUN Tahun 2013 atas pelaksanaan *purposed sampling* yang dilakukan DJKN, auditor BPK RI berpendapat:
 - a. sebagian dokumen AFE tidak dapat ditelusuri sampai ke nilai aset,
 - b. verifikasi hanya didasarkan pada nilai, namun tidak diperoleh penjelasan kaitan antara nilai SE dengan kelayakan kapitalisasi masing-masing aset
8. Pada pemeriksaan LKBUN Tahun 2014, BPK RI menyatakan bahwa Pengelolaan Data SE Senilai USD9.23 Miliar Belum Memadai dengan keterangan sebagai berikut:
 - a. Sampai dengan tahun 2014 terdapat SE sebesar USD 9,239,099,277.12 yang memerlukan identifikasi dan verifikasi kapitalisasi.
 - b. SE sebesar USD9,239,099,277.12 merupakan harga perolehan yang terdiri dari pencatatan SE per 31 Desember 2013 sebesar USD8,562,935,549.00 dan tambahan pencatatan SE periode tahun 2014 sebesar USD 676,163,728.12 (USD44,051,236.66 + USD632,112,491.46). Hasil pemeriksaan lebih lanjut diketahui bahwa identifikasi dan verifikasi nilai yang dapat dikapitalisasi dari SE tersebut belum selesai.
 - c. Terkait hasil penelusuran terhadap 1.270 SE senilai USD148,154,702,00 atau setara dengan Rp1.399.423.169.048,00 pada KKKS Petrochina Jabung dan hasilnya SE senilai Rp660.854.812.720,00 dinyatakan sebagai pengeluaran yang dapat dikapitalisasi dengan klasifikasi koreksi nilai dan penggabungan aset, hal ini memerlukan perbaikan/koreksi pencatatan pada sistem sinasmigas yang terdapat di SKK Migas, atas hal ini akan dilaksanakan sekaligus dengan kegiatan tindak lanjut IP BMN.
9. Hasil pembahasan antara DJKN dan SKK Migas terkait pencatatan SE sampai dengan tahun 2014, diketahui hal-hal sebagai berikut:
 - a. Secara umum, praktik pencatatan kapitalisasi aset KKKS pada laporan aset KKKS pada awalnya lebih difokuskan untuk keperluan *cost recovery* dan tidak selalu sesuai dengan standar akuntansi pencatatan aset.
 - b. Pihak SKK Migas menyatakan:
 - 1) Pada prinsipnya, dari sisi hulu migas, kapitalisasi atas SE lebih menguntungkan bagi Negara, karena pengembalian biaya ke KKKS dilakukan melalui mekanisme depresiasi (diangsur) sesuai kesepakatan dalam masing-masing KKS.
 - 2) Meskipun suatu SE tidak sepenuhnya memenuhi syarat untuk dikapitalisasi sesuai kebijakan akuntansi yang berlaku, namun suatu SE dalam prakteknya tetap dapat dikapitalisasi apabila memang disetujui oleh SKK Migas dan KKKS (memenuhi prinsip "*agreed by both parties*"). Contoh, kesepakatan kapitalisasi atas tambahan biaya perawatan atau biaya modifikasi lain terkait fasilitas produksi tak terduga yang akan mengganggu keekonomian lapangan.
 - 3) Dari penjelasan dan contoh di atas, dapat disimpulkan bahwa kapitalisasi atas SE adalah hasil diskresi manajemen SKK Migas dan KKKS dengan tujuan keekonomian dan lebih menguntungkan ke posisi bagi hasil Negara, yang dalam dokumen pendukung (misal AFE) tidak harus menyatakan secara eksplisit (*clear stated*) kapitalisasi tersebut bersifat meningkatkan kapasitas atau menambah umur manfaat dari aset induknya.

B

f

- 4) Kapitalisasi aset di hulu migas lebih bersifat *cash flow management*, karena pengembalian biaya oleh Negara kepada KKKS dilakukan melalui mekanisme depresiasi.
10. Adapun dalam praktik pencatatan SE yang saat ini telah terjadi, data SE yang disampaikan SKK Migas/KKKS masih belum dapat dilakukan pemilahan secara langsung antara SE yang memenuhi kriteria kapitalisasi sesuai Buletin Prosedur Teknik Pertamina BPPKA (BP.045 (Rev.1))/PTK Pedoman Tata Kerja no. PTK-059/SKKO0000/2015/S0 tentang Kebijakan Akuntansi KKS untuk Kegiatan Usaha Hulu Migas dengan SE yang hasil diskresi manajemen SKK Migas dan KKKS dengan tujuan keekonomian dan lebih menguntungkan ke posisi bagi hasil Negara.
11. Selain praktik pencatatan dengan alasan diskresi manajemen, berdasarkan hasil verifikasi lanjutan pada pencatatan SE per 31 Desember 2013 sebesar Rp 44,34 Triliun atau setara USD8,562,935,549.00 (khusus SE hasil IP) terdapat sejumlah SE yang dapat direklasifikasi, karena semata-mata kesalahan pencatatan (bukan merupakan SE), yang diantaranya disebabkan:
 - a. Koreksi nilai
 - b. Koreksi penggabungan atas aset yang pencatatannya terpecah-pecah
 - c. Aset fisik yang dicatat sebagai SE
 - d. Split oil dan gas
 - e. Kesalahan kategori pada saat IP
12. Dengan demikian, dapat disimpulkan nilai SE yang dilaporkan SKK Migas belum dapat disajikan di neraca mengingat terdapat faktor-faktor diskresi manajemen maupun kesalahan pencatatan yang membutuhkan prosedur verifikasi tersendiri untuk memastikan SE layak disajikan di neraca dengan aset induknya (tidak menimbulkan *overstated* aset di neraca).

5

9



KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

Gedung Prijadi Praptosuhardjo III Lantai 2
Direktorat Jenderal Perbendaharaan – Kementerian Keuangan RI
Jalan Budi Utomo No. 6, Jakarta 10710

Telepon : (021) 352-4551, (021) 344-9230 Ext 5311 / Faksimile : (021) 352-4551
Website : www.ksap.org / E-mail : webmaster@ksap.org

Nomor : S- 11 /KSAP/K.1/III/2016
Lampiran : -
Hal : Pendapat KSAP atas Penyusunan
Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2015

2 Februari 2016

Yth. Direktur Jenderal Perbendaharaan
Kementerian Keuangan

Sehubungan dengan Surat Saudara Nomor: S-9471/PB/2015 tanggal 9 November 2015, hal Penegasan *Restatement* Laporan Keuangan pada Pemerintah Pusat, dapat kami sampaikan bahwa Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat tahun 2015 agar memedomani Interpretasi Standar Akuntansi Pemerintahan (IPSAP) Nomor 04 tentang Perubahan Kebijakan Akuntansi dan Koreksi Kesalahan tanpa Penyajian Kembali Laporan Keuangan.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Ketua Komite Kerja,

Binsar H. Simanjuntak

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan selaku Ketua Komite Konsultatif KSAP;
2. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri selaku Wakil Ketua Komite Konsultatif KSAP.



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN**

GEDUNG PRIJADI PRAPTOSUHARDJO I LANTAI 2, JALAN LAPANGAN BANTENG TIMUR NO 2-4
JAKARTA PUSAT 10710 KOTAK POS 1495
TELEPON (021) 3449230 (5500), (021) 3847068. FAKSIMILE (021) 3864776

Nomor : S-~~9471~~ /PB/2015 9 November 2015
Sifat : Sangat Segera
Lampiran : -
Hal : Penegasan *Restatement* Laporan Keuangan pada Pemerintah Pusat

Yth. Ketua Komite Kerja KSAP
di Jakarta

Sehubungan dengan penerapan akuntansi berbasis akrual pada tahun 2015 dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Sejak tahun 2005, penyusunan LKPP berpedoman pada PP 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, yang berbasis akuntansi *Cash Toward Accrual (CTA)*, dimana pencatatan belanja, pendapatan dan pembiayaan (LRA) berdasarkan basis kas, sedangkan pencatatan aset, kewajiban, dan ekuitas (neraca) berdasarkan basis akrual.
2. Penerapan basis akrual pada neraca Pemerintah Pusat dapat juga dilihat dari penerapan penyisihan piutang sejak tahun 2011 dan penerapan penyusutan aset tetap sejak tahun 2013.
3. Dalam penyusunan Laporan Keuangan pada Pemerintah Pusat yang berbasis akrual (baik belanja, pendapatan, dan pembiayaan maupun aset, kewajiban, dan ekuitas) sesuai dengan PP 71 Tahun 2010 tentang SAP mulai tahun 2015, Pemerintah Pusat mengambil kebijakan tidak melakukan *restatement* pada Laporan Keuangan karena neraca pada Pemerintah Pusat telah berbasis akrual dan telah menerapkan penyisihan piutang dan penyusutan aset tetap. Walaupun demikian, karena perubahan basis akuntansi tersebut terjadi perubahan klasifikasi akun ekuitas. Sebelum tahun 2015 Ekuitas terdiri dari Ekuitas Dana Lancar dan Ekuitas Dana Investasi, sementara mulai tahun 2015 akun Ekuitas menjadi satu yaitu Ekuitas yang berasal dari Laporan Perubahan Ekuitas (format terlampir).
4. Sehubungan dengan hal tersebut, kami meminta penegasan kepada Komite Standar Akuntansi Pemerintahan apakah Pemerintah Pusat perlu melakukan *restatement* terhadap Laporan Keuangan tahun 2014.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.

Direktur Jenderal,

Marwanto Harjowiryo
NID 195906061983121001



KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

Gedung Prijadi Praptosuhardjo III Lt.2
Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Jalan Budi Utomo No. 6
Jakarta 10710

Telepon : (021) 352-4551, (021) 344-9230 Ext 5311
Faksimile : (021)-352-4551
Website : www.ksap.org
E-mail : webmaster@ksap.org

Nomor : S - 23 /K.1/KSAP/III/2016
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Fatwa Terkait Penganggaran dan Pelaporan Dana BOS
Pada Pemerintah

02 Maret 2016

Yth. Sekretaris Daerah Provinsi Bali
Di Denpasar


Sehubungan dengan Surat Saudara Nomor 900/7223/KEU tanggal 29 Oktober 2015, perihal di atas, dengan ini dapat kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Terkait dengan pertanyaan mengenai Hibah Dana BOS dari Pemerintah Provinsi kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dapat kami sampaikan hal-hal berikut.
 - a. Paragraf Paragraf 21 PSAP Nomor 02 Lampiran I PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) menyatakan bahwa Pendapatan LRA diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Negara/Daerah.
 - b. Interpretasi Standar Akuntansi Pemerintah (IPSAP) Nomor 02 tentang Pengakuan Pendapatan tentang Pengakuan Yang Diterima Pada Rekening Kas Umum Negara/Daerah menyatakan bahwa pengakuan pendapatan ditentukan oleh BUN/BUD sebagai pemegang otoritas dan bukan semata-mata oleh RKUN/RKUD sebagai salah satu tempat penampungannya.
 - c. Berdasarkan IPSAP Nomor 02 tersebut, pendapatan juga mencakup antara lain:
 - pendapatan kas yang diterima Satker/SKPD yang digunakan langsung tanpa disetor ke RKUN/RKUD, dengan syarat Entitas Penerima wajib melaporkannya kepada BUN/BUD untuk diakui sebagai pendapatan negara/daerah.
 - pendapatan kas yang berasal dari hibah langsung dalam negeri/luar negeri yang digunakan untuk mendanai pengeluaran Entitas, dengan syarat Entitas Penerima wajib melaporkannya kepada BUN/BUD untuk diakui sebagai pendapatan negara/daerah.
 - d. IPSAP Nomor 02 tersebut dapat diterapkan secara analogis pada Belanja Negara/Daerah terkait dengan pendapatan di atas dengan mengacu pada Paragraf 31 PSAP 02 Lampiran I PP 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
2. Berdasarkan hal di atas, Hibah Dana BOS yang diterima langsung oleh SKPD dan merupakan kelompok lain-lain pendapatan yang sah sebagaimana diatur dalam peraturan tentang pengelolaan keuangan daerah, maka penerimaan tersebut agar dapat diakui/dicatat

pada LRA SKPKD (BUD), sementara untuk belanja yang dananya berasal dari hibah dana BOS tersebut diakui/dicatat pada LRA SKPD.

3. Pedoman lebih lanjut mengenai mekanisme Penganggaran Pendapatan dan Belanja atas Hibah dan BOS Provinsi pada Kabupaten/Kota dapat dikonsultasikan dengan Kementerian Dalam Negeri sebagai pembina keuangan daerah.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Ketua Komite Kerja,

Binsar H. Simanjuntak

Tembusan:

1. Dirjen Perbendaharaan, Kementerian Keuangan selaku Ketua Komite Konsultatif; dan
2. Dirjen Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri selaku Wakil Ketua Komite Konsultatif.



PEMERINTAH PROVINSI BALI
SEKRETARIAT DAERAH
Jalan Basuki Rahmat - Niti Mandala Telepon 224671
DENPASAR 802353



Denpasar, 29 Oktober 2015

Nomor : 900/7223/Keu.
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) Gabung.
Hal : Mohon Penjelasan/Fatwa terkait
Penganggaran dan Pengakuan
dana BOS pada Pemerintah

Kepada

- Yth. 1. Direktur Jenderal Bina Keuangan
Daerah Kementerian Dalam
Negeri RI.
2. Ketua Komite Standar Akuntansi
Pemerintahan (KSAP)

di-

Jakarta

Berkenaan dengan Pelaksanaan Hibah Dana BOS Provinsi pada Kabupaten/Kota Tahun 2014 yang menjadi temuan Pemeriksaan oleh BPK-RI Perwakilan Provinsi Bali, Pemerintah Provinsi Bali menerima Surat dari Kabupaten Klungkung Nomor 973/473/DPPKA tanggal 9 Juli 2015 dengan ini kami sampaikan sebagai berikut :

1. Substansi dan Isi Surat:

- a. Substansi surat Kabupaten Klungkung menindaklanjuti Hasil Pemeriksaan BPK-RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Klungkung Tahun 2014 dimana pokok temuannya disebutkan bahwa Dana BOS merupakan Bantuan Pemerintah Pusat tidak disajikan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Klungkung.
- b. Rekomendasi BPK-RI atas temuan tersebut diantaranya :
 - 1) Memerintahkan Kepala Disdikpora selaku pengguna anggaran **untuk menganggarkan Pendapatan Hibah/Bansos dan Belanja dalam DPA SKPD.**
 - 2) Memerintahkan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2015 dalam menyetujui anggaran Disdikpora mengikuti pedoman penyusunan APBD TA 2015.
 - 3) Memerintahkan BUD dan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran melakukan inventarisasi penerimaan dana hibah dan bansos yang diterima langsung oleh SKPD.
 - 4) Memerintahkan BUD untuk menyusun mekanisme pengesahan pendapatan hibah/bansos yang diterima langsung oleh SKPD dan penggunaan belanjanya.
- c. Pemerintah Kabupaten Klungkung memohon petunjuk terkait dengan proses penganggaran pendapatan hibah/bansos dan belanjanya dalam DPA SKPD Disdikpora dalam Tahun Anggaran 2015.
- d. Permasalahan yang sama terjadi di seluruh Kabupaten/Kota yang lain kecuali Kabupaten Gianyar.

2. Dasar Hukum Hibah Bos

- a. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2013 tentang Pedoman umum dan alokasi Bantuan Operasional Sekolah Tahun 2014 menyebutkan :
 - 1) Pasal 3 ayat (1) Bos Tahun Anggaran 2014 merupakan komponen anggaran transfer ke daerah dalam APBN TA 2014.
 - 2) Pasal 3 ayat(2) BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari pendapatan daerah dan dianggarkan dalam APBD Provinsi TA 2014 atau APBD **Provinsi** Perubahan TA 2014 pada **kelompok lain-lain pendapatan daerah yang sah**.
 - 3) Pasal 4 menyebutkan bahwa mekanisme penyaluran BOS TA 2014 dilakukan melalui pemindahbukuan dana dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Umum Daerah Provinsi, untuk selanjutnya diteruskan ke satuan pendidikan dasar dalam bentuk Hibah.
- b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah Pasal 3 menyebutkan Penganggaran Pendapatan dan Belanja BOS dianggarkan dalam APBD **Provinsi** setiap Tahun Anggaran berdasarkan alokasi yang ditetapkan Pemerintah sesuai peraturan perundang-undangan.
- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah :
 - 1) Pasal 28 Kelompok lain-lain pendapatan daerah yang sah dibagi menurut jenis pendapatan yang mencakup :
 - a. **hibah berasal dari pemerintah, pemerintah daerah lainnya, badan/lembaga/ organisasi wasta dalam negeri, kelompok masyarakat/perorangan, dan lembaga luar negeri yang tidak mengikat;**
 - b. dana darurat dari pemerintah dalam rangka penanggulangan korban/kerusakan akibat bencana slam;
 - c. dana bagi hasil pajak dari provinsi kepada kabupaten/kota;
 - d. dana penyesuaian dan dana otonomi khusus yang ditetapkan oleh pemerintah; dan
 - e. bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya.
 - 2) Pasal 30 ayat (1) menyatakan Pajak daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah yang ditransfer langsung ke kas daerah, dana perimbangan dan **lain-lain pendapatan daerah yang sah dianggarkan pada SKPKD**.

3. Analisa permasalahan dan kesimpulan

- a. Mengacu pada IPSAP (Interprestasi Standar Akuntansi Pemerintahan) Nomor 2 tentang pengakuan pendapatan yang diterima pada Rekening Kas Umum Negara/Daerah, bahwa Hibah BOS yang diterima Satuan Pendidikan Dasar telah memenuhi kriteria **diakui** sebagai pendapatan daerah.
- b. Terhadap rekomendasi BPK-RI tersebut diatas angka 1 huruf b point 1), terkait dengan Pengelolaan BOS belum ada dasar hukum dalam merencanakan anggaran pendapatan maupun belanja pada Pemerintah Kabupaten/Kota sebagai panduan.
- c. Sesuai dengan Permendagri 13 Tahun 2006 , Pendapatan Hibah dianggarkan pada kelompok Lain-lain pendapatan daerah yang sah pada SKPKD.
- d. Berknaan dengan hal tersebut dapat kami simpulkan bahwa :
 - 1) Rekomendasi BPK-RI angka 1 huruf b point 1) **tidak tepat** dan tidak dapat ditindaklanjuti mengacu pada Permendagri 13 Tahun 2006 pasal 28 ayat (1) huruf a dan pasal 30 ayat (1).
 - 2) Terhadap permohonan Kabupaten Klungkung untuk diberikan petunjuk penganggaran pendapatan dan Belanja atas Hibah BOS Provinsi, kami tidak dapat memberikan keputusan karena tidak ada referensi aturan yang dapat dipedomani terlebih hal ini sudah menjadi Temuan BPK sehingga sehingga tidak memungkinkan bagi pemerintah provinsi untuk memberikan rekomendasi yang bertentangan dengan BPK.

4. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, Pemerintah Provinsi sebagai wakil Pemerintah pusat di daerah yang memiliki fungsi dan tugas memberikan fasilitasi dan pembinaan pengelolaan keuangan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota kami mohon fatwa :
- a. Bagaimana mekanisme Penganggaran Pendapatan dan Belanja atas Hibah dana Bos Provinsi pada APBD Kabupaten/Kota.
 - b. Apakah Hibah Dana BOS Provinsi pada Pemerintah Kabupaten Kota memenuhi prinsip-prinsip dapat dianggarkan mengingat kepastian atas pendapatan belum final pada saat penyusunan APBD Kabupaten/Kota.
 - c. Mengacu pada IPSAP 2 tentang Pengakuan Pendapatan yang diterima pada Rekening Kas Umum Negara/Daerah, Apakah Hibah dana BOS Provinsi kepada Kabupaten/Kota dapat dianggarkan atau **cukup dilaporkan dalam LRA**.

Demikianlah hal-hal yang dapat kami sampaikan mohon dapat diberikan jawaban dan keputusan sebagai dasar kami melakukan pembinaan kepada Pemerintah Kabupaten dan Kota.



SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI

COKORDA NGURAH PEMAYUN, SH., MH.

Pembina Utama Madya

NIP. 19580228 198603 1 015

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Gubernur Bali, sebagai laporan
2. Bupati/Walikota-se Bali.



KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

GEDUNG PRIJADI PRAPTOSUHARDJO III LANTAI 2
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN – KEMENTERIAN KEUANGAN RI
JALAN BUDI UTOMO NO. 6, JAKARTA 10710
TELEPON: (021) 352-4551, (021) 344-9230 EXT 5311 / FAKSIMILE: (021) 352-4551
WEBSITE: WWW.KSAP.ORG / E-MAIL: WEBMASTER@KSAP.ORG

Nomor : S - 24 /K.1/KSAP/III/2016

02 Maret 2016

Sifat : Segera

Hal : Pengakuan Pendapatan LO atas PKB & BBNKB

Yth. Kepala Sekretaris Daerah Provinsi Bali

Sehubungan dengan Surat Saudara Nomor: 973/102/BP/Dispenda tanggal 30 Oktober 2015 hal Mohon Pendapat Pengakuan Pajak-LO atas PKB dan BBNKB, dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Paragraf 19 PSAP 12 tentang Laporan Operasional Lampiran I PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, menyatakan bahwa:
Pendapatan-LO diakui pada saat: (a) Timbulnya hak atas pendapatan; (b) Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.
2. Selanjutnya dijelaskan pada PSAP yang sama paragraf 20 bahwa pendapatan-LO berdasarkan peraturan perundang-undangan diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih dan paragraf 22 bahwa pendapatan-LO yang diakui pada saat direalisasi adalah hak yang telah diterima tanpa didahului penagihan.
3. Kendaraan bermotor merupakan barang bergerak dan mudah dipindah-tangankan.
4. Berdasarkan uraian di atas, pengakuan pendapatan LO atas objek pajak kendaraan bermotor yang paling tepat adalah pada saat timbulnya hak yaitu saat pendaftaran yang diikuti dengan penetapan pajak berupa penerbitan SKPD atau pendapatan direalisasikan.
5. Dalam hal antara saat penerbitan SKPD dengan saat pembayaran tidak terdapat perbedaan waktu yang berarti, pengakuan dapat dilakukan saat setoran diterima.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Ketua Komite Kerja,

Binsar H. Simanjuntak

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan sebagai Ketua Komite Konsultatif KSAP;
2. Direktur Jenderal Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri sebagai Wakil Ketua Komite Konsultatif KSAP.



PEMERINTAH PROVINSI BALI
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Basuki Rahmat - Niti Mandala Telepon 224671
DENPASAR 802353

Denpasar, 30 Oktober 2015

Nomor : 973/10214/BP/Dispenda

Kepada:

Sifat : Segera

Yth. **Ketua Komite Standar Akuntansi
Pemerintahan (KSAP)**

Lampiran : -

Hal : Mohon Penjelasan Pengakuan
Pajak-LO atas PKB dan BBNKB

di-

Jakarta

Dalam rangka implementasi SAP berbasis akrual pada Pemerintah Daerah, BPK-RI telah melakukan Audit Kinerja atas Efektifitas Upaya Pemerintah Daerah dalam Implementasi SAP Berbasis Akrual. Dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Regulasi dan Kondisi Implementasi

- a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pasal 8 ayat (1) Pajak Kendaraan Bermotor dikenakan untuk masa pajak 12 (dua belas) bulan berturut-turut *terhitung mulai saat pendaftaran* Kendaraan Bermotor.
- b. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah pasal 10 ayat (1) dinyatakan bahwa masa PKB dikenakan untuk Masa Pajak 12 bulan berturut-turut *terhitung mulai saat pendaftaran kendaraan*.
- c. Perpres Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor pasal 13 ayat (2) menyatakan prosedur pelayanan Samsat secara terpadu dilakukan melalui tahapan :
 - 1) pendaftaran;
 - 2) penerbitan SKKP;
 - 3) penerimaan pembayaran;
 - 4) pencetakan dan pengesahan;
 - 5) penghimpunan dan penggabungan serta penyerahan; dan
 - 6) pengarsipan.
- d. Implementasi SAP berbasis Akrual pada Pemerintah Provinsi Bali diatur dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 23 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Bali. Pengakuan Pendapatan yang didahului dengan penetapan diatur bahwa pendapatan-LO atas kedua jenis pajak tersebut (PKB dan BBNKB) pada saat dokumen Penetapan tersebut telah disahkan (*dhi. pada saat disahkannya SKPD/SKKP setelah dilakukan pendaftaran oleh WP*). Hal ini mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan SAP Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah.

2. Permasalahan.

- a. Pemeriksaan Kinerja BPK-RI atas Efektifitas Upaya Pemerintah Daerah dalam implementasi SAP berbasis Akrual, ditemukan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Bali belum dan sulit diimplementasikan. Salah satu dari beberapa kebijakan tersebut terkait dengan Kebijakan Akuntansi Pendapatan khususnya perihal pengaturan pengakuan Pendapatan atas Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).

- b. BPK-RI berpendapat bahwa pengakuan pendapatan-LO atas Pajak PKB dan BBNKB pada saat jatuh tempo. Kami berpendapat bahwa pengakuan pendapatan-LO pada saat jatuh tempo akan sulit dilaksanakan karena tidak ada dokumen sebagai dasar pengakuannya, karena dokumen penetapan pajaknya (SKP Daerah) baru bisa dikeluarkan setelah Wajib Pajak melakukan pendaftaran kendaraannya sesuai dengan Perpres Nomor 5 Tahun 2015.

3. Analisa dan Kesimpulan

- a. Dalam Peraturan Gubernur Bali Nomor 23 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Bali, Pengakuan Pendapatan yang didahului dengan penetapan diatur bahwa pendapatan-LO atas kedua jenis pajak tersebut pada saat dokumen Penetapan tersebut telah disahkan. Hal ini mengacu pada Peraturan Menteri Dalam-Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan SAP Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah. Apabila hal ini dikaitkan dengan pasal 10 ayat (1) Perda Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah yang menyatakan bahwa masa PKB dikenakan untuk masa pajak 12 bulan berturut-turut **terhitung mulai saat pendaftaran kendaraan (mengacu pada pasal 8 ayat (1) UU No 28 Tahun 2008)**, menurut pandangan kami sudah sejalan dengan pelaksanaannya dimana penerbitan SKPD dilakukan pada saat wajib pajak **mendaftarkan kendaraannya** mengacu pada Perpres Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor, bukan pada saat jatuh tempo.
- b. Terdapat perbedaan tafsir dan distorsi regulasi dalam diskusi dengan BPK-RI antara Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai dasar Perda Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah dengan Perpres Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor
- c. Pengakuan pendapatan pajak pada saat diterbitkan SKPD yaitu saat Wajib Pajak mendaftarkan kendaraannya dipandang sebagai sesuatu yang kurang tepat oleh BPK-RI, sehingga dinyatakan berakibat pada kebijakan akuntansi yang dimiliki belum sepenuhnya dapat dijadikan pedoman dalam penyajian laporan keuangan yang berbasis akrual.

4. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, kami mohon penjelasan secara tertulis terkait:

- a. Apakah pengakuan pendapatan Pajak (PKB dan BBNKB)-LO sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf d bertentangan dengan Sandar Akuntansi Pemerintahan.
- b. Bagaimana tafsir terhadap timbulnya hak Pemerintah Daerah terhadap angka 1 huruf a, b dan c dikaitkan dengan pengakuan pendapatan Pajak (PKB dan BBNKB)-LO.

Demikianlah hal-hal yang dapat kami sampaikan mohon dapat diberikan jawaban dan keputusan sebagai dasar kami mengatur dalam regulasi di daerah.

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI

COKORDA NGURAH PEMAYUN, SH., MH.

Pembina Utama Madya

NIP. 19580228 198603 1 015

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Bapak Gubernur Bali, sebagai laporan
2. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah di Jakarta



KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

Gedung Prijadi Praptosuhardjo III Lantai 2
Direktorat Jenderal Perbendaharaan – Kementerian Keuangan RI
Jalan Budi Utomo No. 6, Jakarta 10710
Telepon : (021) 352-4551, (021) 344-9230 Ext 5311 / Faksimile : (021) 352-4551
Website : www.ksap.org / e-mail : webmaster@ksap.org

Nomor : S - 25 /K.1/KSAP/III/2016
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Penjelasan KSAP


02 Maret 2016

Yth. Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset
Pemerintah Kabupaten Kulonprogo
Kulonprogo

Sehubungan dengan surat Saudara nomor :900/2012/04/XI/2015, tanggal November 2015, hal Bahan Konsultasi, dengan ini kami sampaikan pendapat/jawaban kami sebagaimana terlampir.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Ketua Komite Kerja



Binsar H. Simanjuntak

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan selaku Ketua Komite Konsultatif KSAP; dan
2. Dirjen Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri selaku Wakil Ketua Komite Konsultatif KSAP.

Pertanyaan 1:

Menurut PP 71 tahun 2010 perubahan Kebijakan Akuntansi harus disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas dan diungkapkan dalam CALK, apakah hal ini berarti Restatement Neraca Pemda tidak perlu dilakukan? Apakah tidak cukup diungkap dalam neraca saja?

Jawaban 1:

Restatement Neraca Pemda tidak perlu dilakukan, dampak kumulatif dari perubahan kebijakan akuntansi yang mempengaruhi total ekuitas sebelumnya disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas agar dapat terlihat koreksi yang ditimbulkan. KSAP telah menerbitkan IPSAP 04 tentang Perubahan Kebijakan Akuntansi dan koreksi kesalahan tanpa Penyajian Kembali Laporan Keuangan.

Pertanyaan 2:

Menurut PP 71 tahun 2010 jika perubahan kebijakan akuntansi berpengaruh material, perubahan kebijakan dan dampak perubahan secara kuantitatif harus diungkapkan. Bagaimana cara mengukur kriteria material/tidaknya perubahan kebijakan akuntansi?

Jawaban 2:

Tidak Ada ukuran baku dalam mengukur materialitas. Tingkat materialitas ditentukan oleh pertimbangan penyusun laporan keuangan, yaitu apakah nilai perubahan kebijakan tersebut akan mempengaruhi keputusan pengguna jika perubahan tersebut diungkapkan atau jika tidak diungkapkan. Pada umumnya hanya koreksi yang material saja yang diungkapkan dalam CALK.

Pertanyaan 3

Pada buletin teknis 14 tentang Akuntansi Kas, pada Bab Ruang Lingkup disebutkan bahwa Buletin Teknis Akuntansi Kas secara khusus mengatur akuntansi dalam penerapan berbasis kas menuju akrual, apakah ketentuan yang tercantum dalam bultek tersebut masih relevan dijadikan acuan kebijakan akuntansi pemda yang berbasis akrual?

Jawaban 3:

Prinsip umum pengaturan pada Bultek 14 Masih relevan, tetapi jurnal-jurnal yang digunakan sebagian besar sudah tidak relevan lagi. Apabila terdapat permasalahan spesifik, dapat ditanyakan kembali kepada kami.

Pertanyaan 4:

Bagaimanakah penjelasan secara detil tentang Kas di Luar Pengelolaan BUD? Apakah kas di Bendahara pengeluaran satuan kerja yang mengelola Tugas Pembantuan juga termasuk kriteria tersebut? Pemda mendapat dana tugas pembantuan, dan atas pengelolaan Dana Tugas Pembantuan tersebut ditunjuk Bendahara Pengeluaran. Jika pada Akhir Tahun anggaran masih terdapat sisa kas maka menurut Bultek 14 sisa kas ini harus disajikan

dalam neraca, apakah atas sisa kas tersebut hanya disajikan dalam neraca saja atau masuk juga pada laporan yang lain?

Jawaban 4:

Kas di bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mengelola dana Tugas Pembantuan dilaporkan tersendiri sebagai bagian dari pengelolaan APBN dan terpisah dari APBD. Kas di Bendahara Dana TP tersebut bukan bagian dari Kas di Luar pengelolaan BUD yang dimaksud pada Buletin Teknis 14. Sisa kas tersebut tidak disajikan dalam neraca Pemda. SKPD selaku pengelola Dana TP bertindak sebagai entitas Akuntansi dari Pemerintah Pusat. Sebagai entitas akuntansi, aset, kewajiban dan ekuitasnya dan transaksi ekonomi lainnya diakuntansikan menurut Sistem Akuntansi Instansi dan disampaikan dan digabungkan ke Kementerian Negara/Lembaga yang menaunginya. Selain itu, Laporan Keuangan Dana Tugas Pembantuan dilampirkan dalam LPJ Kepala Daerah.

Pertanyaan 5

Ketentuan-ketentuan dalam KSAP dan Buletin Teknis adalah merupakan acuan dalam penyusunan kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah, sejauh mana diskresi atas ketentuan tersebut diperbolehkan.

- Metode Penilaian persediaan, dalam ketentuan yang bercetak tebal ada dua, apabila daerah mengambil kebijakan hanya menerapkan metode yang periodik apakah hal ini diperbolehkan?
- Berdasarkan PSAP 12 Nomor 12 bahwa Pendapatan LO yang diperoleh berdasarkan peraturan perundang-undangan diakui saat timbulnya hak untuk menagih pendapatan. Pendapatan transfer yang diperoleh Pemerintah Daerah dari pemerintah Pusat apakah memenuhi kriteria diakui pada saat PMK atau Perpres terkait Dana Transfer tersebut telah terbit?
- Pengakuan beban

Jawaban 5:

- Salah satu metode penilaian dapat dipilih oleh entitas pelaporan dalam mengakuntansikan persediaan.
- Perpres atau PMK Alokasi dana transfer yang ditetapkan tahun sebelumnya atau awal tahun anggaran sifatnya masih rencana Anggaran sehingga belum dapat diakui sebagai Pendapatan LO. Apabila pemerintah pusat menerbitkan PMK tentang kurang bayar dana transfer dapat diakui sebagai Piutang dan Pendapatan LO. Sebaliknya bila Pemerintah pusat menerbitkan PMK Lebih bayar maka Pemda mengakui sebagai Utang Transfer.
- Pengakuan Beban pada umumnya mengikuti ketentuan dalam PSAP dan Buletin Teknis. Dalam hal belum diatur, dapat mengacu pada kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan.

Pertanyaan 6:

Apa yang menjadi kriteria masa manfaat untuk Aset tak Berwujud yang terbatas dan yang tidak terbatas?

Jawaban 6:

Aset Tak berwujud dengan masa yang tak terbatas memiliki kriteria sebagai berikut:

- a. tidak memiliki masa kadaluwarsa
- b. dapat digunakan secara terus menerus
- c. tidak memerlukan perpanjangan pengurusan hak atas aset tersebut

Aset Tak Berwujud dengan masa terbatas memiliki karakteristik sebagai berikut:

- a. masa penggunaan terbatas
- b. dapat mengalami kerusakan
- c. tidak dapat digunakan terus menerus.
- d. memerlukan perpanjangan pengurusan hak atas aset tersebut.

Untuk mengakui sebagai aset Tak berwujud dengan masa tak terbatas harus memperhatikan semua kriteria tersebut, bila salah satu kriteria tidak terpenuhi tetap dikelompokkan sebagai aset tak berwujud dengan masa terbatas.

Pertanyaan 7:

Bagaimana Pengakuan atas Hibah barang atau Jasa?

Jawaban 7:

Pendapatan Hibah barang diakui pada saat Barang diterima atau hak kepemilikannya berpindah, dicatat sebagai aset dan pendapatan Hibah-LO sebesar nilai barang yang diterima atau diperoleh. Dalam hal tidak terdapat nilai yang diketahui pada saat penyerahan dapat digunakan nilai wajar.

Pendapatan Hibah jasa diakui pada saat entitas menerima jasa atau pemberi Hibah menyelesaikan pekerjaan jasa layanan untuk kepentingan entitas. Pendapatan hibah Jasa-LO diakui sekaligus sebagai beban jasa pada saat selesainya pekerjaan/pemberian jasa.



PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET

Jl. Perwakilan Nomor 1 Wates Kulon Progo 55611, Telp.(0274) 773010 psw 1301,1302,1303,1304,1305,1306,1307,1308
Fax.(0274)773221 Website : www.dppka.kulonprogokab.go.id

Wates, Nopember 2015

No. : 900 120 12104/XII/2015

Kepada :

Lamp :

Yth. Komite Standar Akuntansi Pemerintahan

Hal : Bahan Konsultasi

Gedung Prijadipraptosuhardjo III Lantai 2

di Jakarta

Dalam rangka penyusunan revisi kebijakan akuntansi pemerintah daerah yang menjadi pedoman pelaksanaan akuntansi berbasis akrual di Kabupaten Kulon Progo, berikut kami sampaikan beberapa hal yang dirasa perlu mendapatkan referensi dari KSAP.

Adapun daftar pertanyaan yang kami mohonkan tanggapannya adalah sebagai berikut :

1. Menurut PP 71 Tahun 2010 perubahan kebijakan akuntansi harus disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas dan diungkapkan dalam CALK, apakah hal ini berarti Restatement Neraca Pemda per 31 Desember 2014 tidak perlu dilakukan ? Apakah tidak cukup dengan diungkap dalam CALK saja ?
2. Menurut PP 71 Tahun 2010 jika perubahan kebijakan akuntansi berpengaruh material, perubahan kebijakan dan dampak perubahan secara kuantitatif harus diungkapkan. Bagaimana cara mengukur kriteria material/tidaknya perubahan kebijakan akuntansi ?
3. Pada Buletin Teknis Nomor 14 tentang Akuntansi Kas, pada Bab Ruang lingkup disebutkan bahwa Buletin Teknis Akuntansi Kas secara khusus mengatur akuntansi dalam penerapan akuntansi berbasis kas menuju akrual,


apakah ketentuan yang tercantum dalam bultek tersebut masih relevan dijadikan sebagai acuan kebijakan akuntansi pemda yang berbasis akrual ?

4. Bagaimanakah penjelasan secara detail tentang Kas di luar Pengelolaan BUD ? Apakah kas di bendahara pengeluaran satuan kerja yang mengelola Dana Tugas Pembantuan juga termasuk kriteria tersebut ? Pemda mendapat Dana Tugas Pembantuan, dan atas pengelolaan Dana Tugas Pembantuan tersebut ditunjuk Bendahara Pengeluaran, jika pada akhir tahun anggaran masih terdapat sisa kas maka menurut Bultek 14 sisa kas ini harus disajikan dalam Neraca; apakah atas sisa kas tersebut hanya disajikan dalam neraca saja atau masuk juga pada laporan yang lain ?
5. Ketentuan-ketentuan dalam KSAP dan Buletin Teknis adalah merupakan acuan dalam penyusunan kebijakan akuntansi Pemerintah Daerah, sejauh mana diskresi atas ketentuan tersebut diperbolehkan ?
 - Metode penilaian persediaan, dalam ketentuan yang bercetak tebal (SAP) ada dua, apabila daerah mengambil kebijakan hanya menerapkan metode penilaian yang periodik apakah hal ini diperbolehkan?
 - Berdasarkan PSAP Nomor 12 bahwa Pendapatan LO yang diperoleh berdasarkan peraturan perundang-undangan diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih pendapatan. Pendapatan transfer yang diperoleh Pemerintah Daerah dari Pemerintah Pusat apakah memenuhi kriteria diakui pada saat PMK atau Perpres terkait Dana Transfer tersebut telah terbit?
 - Pengakuan beban
6. Apa yang menjadi kriteria masa manfaat untuk Aset Tak Berwujud yang terbatas dan tidak terbatas ?
7. Bagaimanakah pengakuan atas hibah barang atau jasa ? dicatat dalam laporan apa saja ?

Demikian hal-hal yang kami harapkan mendapat tanggapan dari KSAP, sehingga menambah referensi kami dalam menyusun revisi kebijakan akuntansi berbasis akrual.

Atas kerjasamanya kami haturkan terima kasih.

Kepala



Drs Rudyatno, MM
NIP. 19630720 199303 1 005



**Komite Standar Akuntansi Pemerintahan
Sekretariat :**

**Gedung Prijadi Praptosuhardjo III, Lantai 2
Jl. Budi Utomo No. 6 Jakarta 10710, Indonesia**

Telepon/Faksimile : +62 21 3524551

<http://www.ksap.org>

e-mail : sekretariat.ksap@gmail.com